

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/176 TAHUN 2026****TENTANG****PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,
PENYELAMAT, PEMBINA, DAN PENGABDI LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta, prakarsa dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dilaksanakan penilaian dan pemilihan terhadap Calon Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru tentang Penghargaan Kalpataru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Penyelamat, Pembina, Dan Pengabdi Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 701);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 600.4/2420/2026 tanggal 5 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Penyelamat, Pembina, dan Pengabdian Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur.
- KETIGA : Penerima Penghargaan Kalpataru Peringkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diusulkan mewakili Provinsi Jawa Tengah sebagai calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Bupati/Wali Kota Daerah Penerima Penghargaan Kalpataru;
14. Para Penerima Penghargaan Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Penyelamat, Pembina, Dan Pengabdian Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/176 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
SEBAGAI PERINTIS, PENYELAMAT,
PEMBINA DAN PENGABDI LINGKUNGAN
HIDUP TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,
PENYELAMAT, DAN PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I. KATEGORI PERINTIS LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Akhmad Ishadi Sukiwan Desa Tunjung RT 001/005, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Achmad Solikan Dusun Kamal RT 04/RW 01, Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.250.000,00 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3.	Isrodin Kalisari RT 02/RW.03 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
II. KATEGORI PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Bank Sampah Berseri Kuniran RT 01 RW 07 Desa Krandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2.	Perkumpulan Merti Pusur Harmoni (Pusur Institute) Pundungan RT 001/004, Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.750.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
3.	Kelompok Tani Hutan Panji Kinasih Dukuh Pasah RT 01 RW 01, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
III. KATEGORI PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Erni Sofiyati Desa Sidapura RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	Mochammad Sahal Desa Pasarbanggi, RT 002/RW 005, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.250.000,00 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3.	Kabul Asrori Pasanggrahan 002/003 Desa Tirto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
IV. KATEGORI PENGABDI LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Fitroh Imam Achmad, S.Pd Desa Sarwodadi RT 04 RW 04, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001